



PUTUSAN

Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 01 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Iroranan Rt. 004, Rw. 009, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 27 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kauman Rt 001 Rw 001, Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 30 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 26 Februari 2024 (Akta Nikah Nomor XXXXX),

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Iroanan RT. 004, RW. 009, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - XXXXX, NIK. XXXXX, Perempuan, lahir di Surakarta 08 Februari 2012, berusia 12 tahun, saat tinggal bersama Tergugat;
 - XXXXX, NIK. XXXXX, Perempuan, lahir di Surakarta 02 Oktober 2014, berusia 10 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - XXXXX, NIK. XXXXX, Perempuan, lahir di Surakarta 02 Oktober 2014, berusia 10 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah diakui Tergugat serta Penggugat telah mengetahui karena wanita tersebut menghubungi Penggugat melalui WhatsApp;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada akhir bulan Januari 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Penggugat tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kauman RT 001 RW 001, Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dan Penggugat tinggal di Iroanan RT. 003, RW. 009, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 9 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengingatkan dan menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 759/Pdt.G/2024/PA.Ska., tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, tanggal 06-04-2018, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan Nomor XXXXX, tanggal 26 Februari 2024, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. SAKSI :

1. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Iroanan, RT 04, RW 09, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ibu kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan faktor ekonomi yang kurang, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ironanan, RT 04, RW 09, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain (WIL);
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah secara terus menerus tanpa ada nafkah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa setelah diberi waktu yang cukup Penggugat tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan tidak memberi kuasa kepada siapapun serta ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, oleh karena alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 30 November 2020 menurut tata

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikarunia 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak awal tahun 2020 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena factor ekonomi yang kurang dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), puncak pertengkaran pada bulan Januari tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah secara terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tanpa ada nafkah;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama XXXXX, XXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai tiga orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat dan baik, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik namun pada tahun awal tahun 2020 rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat ada wanita idaman lain (WIL), yang akhirnya pada bulan Januari tahun 2020 terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat bersama anak-anak dan selama pisah tidak ada komunikasi dan tidak nafkah, para saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, kemudian keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan berdasar pada fakta bahwa semenjak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus sampai dengan sekarang dan tidak saling komunikasi, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang dan Tergugat ada wanita idaman lain (WIL);
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa semenjak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus sampai sekarang dan tidak lagi ada komunikasi;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang dan Tergugat ada wanita idaman lain (WIL);

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1)

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 5 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang dan Tergugat ada wanita idaman lain (WIL), faktor-faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

artinya : “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 533.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	: Rp 408.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 533.000,00

(lima ratus tiga
puluh tiga ribu
rupiah)

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska



Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska